

**WALIKOTA BATU**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

**Memang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu;

- ingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

- b. pendataan dan pemetaan data informasi obyek pengawasan ketenagakerjaan;
- c. pengelolaan administrasi rekomendasi ijin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan fasilitasi teknis pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis perlindungan dan pengawasan kerja;
- f. pengawasan teknis pelaksanaan norma peraturan ketenagakerjaan;
- g. pengelolaan administrasi usulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan pengawasan tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pengembangan Penempatan**  
**Tenaga Kerja**

**Pasal 21**

Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang pengembangan penempatan tenaga kerja.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan bidang pengembangan penempatan tenaga kerja;
- c. Pengelolaan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja;
- d. Pengendalian pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia serta pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- e. pengkajian rekomendasi ijin pameran bursa kerja/*job fair* bagi swasta;
- f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang ketenagakerjaan;
- g. pengkajian sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta produktivitas tenaga kerja;

- h. Pengkajian pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- i. pengawasan Tenaga Kerja Swasta dan lembaga sukarela;
- j. pengawasan rekrutmen dan seleksi serta pengesahan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL);
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Pengembangan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi pembinaan, mengkaji, monitoring dan evaluasi program kegiatan pengembangan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Produktivitas Kerja menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. pendataan dan pemetaan lembaga pelatihan kerja di daerah;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pelatihan kerja, standarisasi tenaga kerja dan pengukuran produktivitas tenaga kerja;
  - d. pengelolaan administrasi rekomendasi perijinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
  - e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - f. pengelolaan administrasi rekomendasi ijin penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* bagi swasta;
  - g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi pembinaan, mengawasi dan evaluasi program kegiatan penempatan dan perluasan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
  - b. pendataan dan pemetaan data informasi potensi tenaga kerja Indonesia dan Luar Negeri;
  - c. pengolahan rekomendasi ijin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta/LPTKS dan Lembaga Penyuluh dan Bimbingan Jabatan;
  - d. pengelolaan teknis dan pelayanan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia;
  - f. pengawasan teknis pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia;
  - g. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia, dan perempuan;
  - h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan teknis rekrutmen dan seleksi serta pengesahan pengantar kerja dan penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL);
  - i. penyusunan Surat Persetujuan Penempatan AKL;
  - j. pengelolaan rekomendasi ijin bidang penempatan dan perluasan kerja;
  - k. pengawasan teknis penempatan tenaga kerja luar negeri;
  - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
  - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 27 September 2013



Diundangkan di Batu  
pada tanggal 27 September 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**WIDODO**